

## PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Ifrani<sup>1</sup>, M. Ali Amrin<sup>2</sup>, Nurmaya Safitri<sup>3</sup>, Muhammad Yasir Said<sup>4</sup>,  
Elzabella Jannah<sup>5</sup>, Suciati<sup>6</sup>

<sup>123456</sup> Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,  
Jl. Brigjend H. Hasan Basry. Banjarmasin

Email : [ifrani@ulm.ac.id](mailto:ifrani@ulm.ac.id)<sup>1</sup>, [amrin65ali@gmail.com](mailto:amrin65ali@gmail.com)<sup>2</sup>, [mayasafitri94@gmail.com](mailto:mayasafitri94@gmail.com)<sup>3</sup>, [mysrsaid@gmail.com](mailto:mysrsaid@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[elzabellaj@yahoo.com](mailto:elzabellaj@yahoo.com)<sup>5</sup>, [suciati2988@gmail.com](mailto:suciati2988@gmail.com)<sup>6</sup>

\*Korespondensi : [ifrani@ulm.ac.id](mailto:ifrani@ulm.ac.id)

### ABSTRACT

*Law Number 6 of 2014 concerning Villages, provides fresh air for Village development. In line with that, as a follow-up to the implementation of the Program, 1 Billion for 1 Village will bring Change in Village Development, but this fresh wind requires Professional Village apparatus. Hulu Sungai Utara Regency is one of the regencies located in North Sumatra in South Kalimantan. The number of villages in Hulu Sungai Utara Regency is 214 villages. Based on the Regulation of the Regent of Hulu Sungai Utara Number 1 of 2016 concerning Procedures for Distribution, Determination, Distribution and Use of Village Funds for each village in Hulu Sungai Utara Regency, the distribution of Village Funds is 90% divided equally among all villages and 10% is divided proportionally. Increasing the amount of village income which is the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, one of which is in the management of Village Funds, gives a big role to the village. The big role accepted by the village is, of course, accompanied by great responsibility. However, the roles and responsibilities accepted by the village have not been matched by adequate human resources (HR), both in terms of quantity and quality.*

*Using socio-juridical approaches (socio-legal) and using an interdisciplinary or "hybrid" approach between normative research aspects with a sociological approach and using quantitative analysis, namely by analyzing data in depth and holistically. So that what is expected from this activity is an understanding of village financial management for the Village Apparatus of Hulu Sungai Utara Regency.*

**Keywords:** Village Apparatus, Village Finance, Hulu Sungai Utara

### ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan angin segar untuk perkembangan Desa. Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Program 1 Milyar untuk 1 Desa akan membawa Perubahan dalam Perkembangan Desa, namun angin segar ini memerlukan tenaga aparatur Desa yang Profesional. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 214 desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pembagian Dana Desa yaitu sebesar 90% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 10% dibagi secara proporsional. Peningkatan besaran pendapatan desa yang merupakan implementasi dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya dalam pengelolaan Dana Desa, memberikan peranan besar kepada desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa bagi Aparatur Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Kata Kunci :** Aparatur Desa, Keuangan Desa, Hulu Sungai Utara

## PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 214 desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pembagian Dana Desa yaitu sebesar 90% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 10% dibagi secara proporsional.<sup>1</sup>

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Kebingungan pemerintah desa untuk menyusun rencana pemanfaatan Dana Desa, merancang program

---

<sup>1</sup> Tumija dan Riska Julianti. 2018. *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Manajemen Pemerintah Vol. 10 No. 1, Maret 2018. Hlm 27

prioritas Desa, serta kekhawatiran kesalahan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang bisa berimplikasi pada “keharusan melanjutkan pendidikan dibalik jeruji besi”.<sup>2</sup>

Peningkatan besaran pendapatan desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya dalam pengelolaan Dana Desa, memberikan peranan besar kepada desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kualitas sumber daya manusia yang ada di desa saat ini masih belum memadai. Desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini membuktikan bahwa belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa walaupun telah mendapat bantuan keuangan desa dan belum siapnya tata kelola keuangan desa.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasa sangat perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa sebagai bentuk pentingnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di kabupaten hulu sungai utara.

## METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang berjudul **“Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Keuangan Desa”** menggunakan pendekatan sosiologis dalam hal ini adalah berbentuk peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa.

Sasaran dari diadakannya pelaksanaan ini dituju kepala desa, aparatur desa kabupaten hulu sungai utara yang mana dalam hal ini peningkatan kapasitas ini dilakukan diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait pengelolaan dana desa serta system keuangan desa di kabupaten hulu sungai utara.

Dengan menghadirkan narasumber yang professional dalam bidangnya seperti DPMD Provinsi Kalsel, DPMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Praktisi, Akademisi serta Tim Ahli Kemendagri RI, harapan yang ingin dicapai tentunya kepala desa serta aparatur desa lebih memahami lagi mengenai penggunaan dana desa sehingga peran mereka sebagai aparatur pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dalam peningkatan kapasitas/bimbingan teknis berupa materi tentang pengelolaan keuangan desa serta sistem keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menggunakan metode sesuai dengan kondisi dan strategi yang sehingga dalam pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga menciptakan suasana interaksi antara pelaksana dan peserta menjadi sangat baik.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan Banjarmasin dengan peserta keseluruhan kurang lebih 200 peserta, pertimbangan pemilihan tempat berdasarkan karena efektifitas waktu mengingat akses tempat sangat strategis dan terjangkau oleh peserta kegiatan. Selain itu pemilihan tempat juga disesuaikan dengan kapasitas sehingga dapat menampung peserta dan menjadikan suasana pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi kondusif.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pemberian materi tentang pengelolaan keuangan desa serta system keuangan desa yang dilaksanakan bersama Tim PPPSDM-LPPM Unlam Banjarmasin dan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018.

Pelaksanaan kegiatan menitik beratkan pada kemampuan narasumber untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa. Dari hasil temuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Banjarmasin, banyak peserta yang belum terlalu memahami tentang system pengelolaan keuangan desa, apalagi di era teknologi yang modern saat ini, semua pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan system pada masing-masing kabupaten.

Kegiatan ini berlangsung sangat interaktif, dimana peserta dan pemateri saling memberikan pertanyaan dan jawaban sehingga peserta menjadi lebih tahu tentang pengelolaan keuangan desa. Dampak positif yang didapat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi kepala desa dan aparatur desa kabupaten hulu sungai utara dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun Dokumentasi dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan di Banjarmasin, sebagai berikut:





## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan materi yang sangat bermanfaat terkait pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa kabupaten hulu sungai utara. Kemudian pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga menciptakan suasana interaksi antara pelaksana dan peserta menjadi sangat baik. Selama kegiatan berlangsung, dalam teknis pelaksanaan berjalan lancar

## UCAPAN TERIMA KASIH (*optional*)

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentunya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut serta dan berpartisipasi khususnya kepada pihak Dinas Pemerintah dan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Aparatur Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

Tumija dan Riska Julianti. 2018. *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Manajemen Pemerintah Vol. 10 No. 1, Maret 2018.